



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Dra. SITI MARIAM,SH. Mengurus Rumah Tangga beralamat Rumah di Jalan Omega N0.12 RT.002/RW.005, Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. BAHAGIA LUKMAN KUSTIWA, ST., Wiraswasta beralamat Rumah di Jalan Omega N0.12 RT.002/RW.005, Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Bandung selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebeneser Damanik, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ebeneser Damanik & Rekan yang beralamat di Jl. Pamekar Barat Asri No. 35 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 9 Juni 2023 register nomor W11.U6-736-HT.04.10.Tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

1. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG CIMAHI**, berdomisili di Jl. Raya Amir Mahmud Nomor 598, Cimahi, untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA CABANG BANDUNG /KP2LN**, berdomisili di Jl. Asia Afrika No.114, Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 150/Pen.Pdt/2023/PN Blb tanggal 9 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 150/Pen.Pdt/2023/PN Blb, tanggal 9 Juni 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 8 Juni 2023 telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2023/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 6 Juli 2023, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Ebeneser Damanik, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2023 kuasa hukum Penggugat menyatakan Para Penggugat Prinsipal bermaksud mengajukan pencabutan perkara perdata No. 150/Pdt.G/2023/PN Blb, berdasarkan surat yang diserahkan dipersidangan dengan alasan akan melakukan kewajiban terhadap Bank BRI Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, untuk gugatan belum dibacakan, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugatpun belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv, maka pengajuan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka surat gugatan tersebut harus mencatat dalam register perkara perdata Gugatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo 1849-63) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Blb, yang dimohonkan Para Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN.Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H. dan

Heny Faridha, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya proses Rp. 75.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Biaya PNPB	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 50.000,00

Jumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)